



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan serta untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk kelurahan. Untuk itu maka pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan harus mempertimbangkan syarat administrasi, syarat teknis dan syarat kewilayahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 8 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- E. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan: antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/37);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah kepala Kelurahan.
7. Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
8. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintah.

Pasal 4

- (a) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.
- (b) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit 5 Km²
- (c) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (d) Sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d yaitu:
 - a. memiliki kantor pemerintah;
 - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. sarana komunikasi yang memadai; dan
 - d. fasilitas umum yang memadai.

Pasal 5

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berpedoman pada data tahun terakhir yang sah dan tersedia pada instansi pemerintah daerah yang membidangi kependudukan.

Pasal 6

Jika pembentukan kelurahan mengakibatkan kelurahan asal tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka pembentukan kelurahan tidak dapat dilakukan.

Pasal 7

Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit (5) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan
Pasal 8

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau wilayah ibukota daerah dan kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

Pasal 9

- (1) Pembentukan kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim peneliti dan pengkajian kelayakan pembentukan kelurahan.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui lembaga kemasyarakatan.
- (4) Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama kelurahan;
- b. luas wilayah;
- c. batas kelurahan; dan
- d. peta kelurahan.

BAB IV
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 11

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi.

SAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran daerah kabupaten Kerinci tahun 2001 Nomor 5 Seri C Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 2 Februari 2009

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungaipenuh
pada tanggal 10 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


H. MAARUF KARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 5